



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:283/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa

Namalengkap	: SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SUYONO
TempatLahir	: Binjai Baru (Sumut)
Umur/Tgl. Lahir	: 20 Tahun / 11 Februari 1995
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempattinggal	: Pematang Langsung Desa 4 Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (amat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/46/VIII/2015/ Reskrim tertanggal 31 Agustus 2015.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 24 Agustus 2015, No. Pol. : SP.Han/ 45/ IX/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 September 2015, No. SPP 267/N.4.16.7/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2015 No. PRINT-2205/N.4.16.7/ Epp.2/10/2015 sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 09 November 2015 No. 311/Pen.Pid/2015/PN.PSP , sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;

- 5 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, 03 Desember 2015, No. 311/Pen.Pid/2015/PN.PSP, sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, maka sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menunjuk **Sdr. MUSTIWAL FITRI, SH**, Advokan/ Pengacara yang berkantor di Jl. Diponegoro KM 02 Pasir Pangaraian sebagai penasehat Hukum Terdakwa, sesuai dengan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 283/ Pen.pid/2015/ PN. PrP, tertanggal 17 November 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 283/Pen.Pid/2015/PN.Prp tanggal 09 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 283/Pen.Pid/2015/PN.Prp tanggal 17 Desember 2015 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:283/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweter warna hitam bertuliskan Clothig Stuff;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan GoGo Gues;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Peen Sleeve Denim;
- 1 (satu) helai baju warna coklat yang bertuliskan huruf BERASTAGT;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih Nomor Polisi BM 8356 MD, Nomor Mesin 4D34P-E45061, Nomor Rangka MHM5E71P19K11604;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diessel warna kuning putih Nomor Polisi BM 8356 MD, Nomor Mesin 4D34P-E45061, Nomor Rangka MHM5E71P19K11604;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HENDRIK Als HENDRIK Bin SUYONO bersama-sama

dengan RISMAWANTI (dalam penuntutan terpisah), Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN (keduanya Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaanya” ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor, setelah itu terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan mereka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN tersebut, saksi MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR Bin H. NIZAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SUYONO bersama-sama dengan RISMAWANTI (dalam penuntutan terpisah), Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN (keduanya Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaanya” *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan utang* “. Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saksi

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr.

DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor, setelah itu terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan mereka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN tersebut, saksi MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR Bin H. NIZAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi VICTOR HANNOID ZAKIR Als ZAKIR Bin H. NIZAR dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perampokan tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. PARDI melalui Hand phone yang menyatakan bahwa Sdr. PARDI dan Sdr. RIKI SAPUTRA telah dirampok di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA adalah karyawan saksi;
- Bahwa menurut informasi yang didapat dari Sdr. PARDI ketika ditelepon menyebutkan bahwa saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA dirampok oleh terdakwa ketika mengendarai 1 (satu) unti mobil Colt Diessel warna kuning dengan nomor Polisi BM 8356 MD, ketika melintas di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabn Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat itu saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA membawa uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang merupakan tagihan utang pelanggan yang telah dikutip, dan uang tersebut diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi perampokan tersebut dari saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA, selanjutnya saksi menyuruh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA untuk kembali ke toko saksi;
- Bahwa menurut informasi yang didapat dari saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA, bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan perampokan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unti senjata api dan 2 (dua) unti sepeda motor;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa akibat perampokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2 **Saksi RIKI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa, perampokan tersebut terjadi ketika saksi bersama-sama dengan saksi PARDI sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih dengan Nomor Polisi BM 8356 MD melintas di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu kami sepulang dari menagih hutang langganan dan membwa uang sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, pada saat kami melitas tiba-tiba mobil yang kami kendarai diikuti oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, selanjutnya kami dicegat, kemudian salah satu dari mereka yang bernama RISMAWANTO menembakkan senjata pai keatas dan meminta agar saksi PARDI dan saksi keluar dari mobil;
- Bahwa selanjutnya RISMAWANTO medekati mobil dan menembakkan senjata api ke arah bawah dan meminta agar saksi PERDI menyerahkan uang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada RISMAWANTO;

- Bahwa, selain itu salah satu dari teman terdakwa mendekati mobil dan mengacungkan batu kepada saksi dan saksi PARDI serta mengambil 1 (satu) unit hand phone milik saksi PARDI yang terletak di dash board mobil, sementara terdakwa bersama 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa, setelah mengambil uang dan hand phone tersebut terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya pergi meninggalkan saksi dan saksi PARDI;
- Bahwa, saksi dan saksi PARDI adalah karyawan saksi MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan saksi dan saksi MUHAMMAD ZAKIR mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi RISMAWANTO Als IWAN Als ARIS Bin TARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi DAUD dan saksi ALPIN sudah merencanakan sebelumnya;
- Bahwa, perampokan tersebut kami rencanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun

Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI;

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI;
 - Bahwa, pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agas saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut;
 - Bahwa, lalu saksi mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor;
 - Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa bersama saksi, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4 **Saksi REZA FEBRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa

di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, yang menjadi korban dari perampokan tersebut adalah saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana perampokan tersebut setelah diberitahukan oleh pimpinan dan diperintahkan untuk menyelidiki tindak pidana perampokan tersebut bersama dengan saksi FADLI DWI APRIA (anggota kepolisian Polres Rohul);
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Agustus 2015 kami melakukan penangkapan terhadap saksi RISMAWANTO yang ikut serta dalam perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RISMAWANTO pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api serta 4 (empat) butir amunisi aktif;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi RISMAWANTO, dan dari pengembangan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2015 kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi REZA FEBRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, yang menjadi korban dari perampokan tersebut adalah saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana perampokan tersebut setelah diberitahukan oleh pimpinan dan diperintahkan untuk menyelidiki tindak pidana perampokan tersebut bersama dengan saksi FADLI DWI APRIA, dan saksi REZA FEBRIADI (anggota kepolisian Polres Rohul);
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Agustus 2015 kami melakukan penangkapan terhadap saksi RISMAWANTO yang ikut serta dalam perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RISMAWANTO pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api serta 4 (empat) butir amunisi aktif;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi RISMAWANTO, dan dari pengembangan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2015 kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya

6 **Saksi REZA FEBRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, yang menjadi korban dari perampokan tersebut adalah saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana perampokan tersebut setelah diberitahukan oleh pimpinan dan diperintahkan untuk menyelidiki tindak pidana perampokan tersebut bersama dengan saksi FADLI DWI APRIA, dan saksi REZA FEBRIADI (anggota kepolisian Polres Rohul);
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Agustus 2015 kami melakukan penangkapan terhadap saksi RISMAWANTO yang ikut serta dalam perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RISMAWANTO pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit senjata api serta 4 (empat) butir amunisi aktif;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi RISMAWANTO, dan dari pengembangan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2015 kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

7 **Ahli AIBDA SUKAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan senjata api dan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli pernah mendapat surat perintah tugas dari Kasat Brimobda Polda Riau untuk memberikan keterangan selaku Ahli dalam hal senjata api dan amunisi.
- Bahwa Ahli memiliki legalitas sebagai ahli senjata api dan bahan peledak berupa sertifikat dengan Nomor : ST/11/P/BD/DIK/I/1999 tanggal 14 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD (Persero) tentang perbaikan dan pemeliharaan senjata api yang ditanda tangani oleh Pimpinan U.M. DIKLAT An. HERNOWO SETYADJI. Dan Ijazah Reg. No. Pol : Jj/11/I/1999 tanggal 30 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pusdik Polri tentang Kejuruan Bintara Persenjataan yang ditanda tangani oleh Kapusdikmin Polri tentang Kejuruan Bintara Persenjataan yang ditanda tangani oleh KAPUSDIKMIN POLRI yang bernama I NYOMAN ANTANA, SmIK Pangkat Letnan Kolonel Polisi BRP. 51120125.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang di buat dan ditanda tangani oleh Sdr. SUKAM selaku Ahli Senjata Api dan Bahan Peledak pada Satuan Brimob Polda Riau tanggal 01 September 2015, telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) pucuk senjata api FN warna silver dan 4 (empat)

butir amunisi merk PIN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN tersebut merupakan senjata api rakitan yang bisa meledakkan amunisi.
- 2 Barang bukti 4 (empat) butir amunisi kaliber 9 mm adalah amunisi tajam yang masih aktif dan dapat diledakkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai sweter warna hitam bertuliskan Clothig Stuff;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan GoGo Gues;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Peen Sleeve Denim;
- 1 (satu) helai baju warna coklat yang bertuliskan huruf BERASTAGT;
- 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih Nomor Polisi BM 8356 MD, Nomor Mesin 4D34P-E45061, Nomor Rangka MHM5E71P19K11604;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diessel warna kuning putih Nomor Polisi BM 8356 MD, Nomor Mesin 4D34P-E45061, Nomor Rangka MHM5E71P19K11604;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-pidana diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, tindak pidana perampokan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. APIN.
- Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, kami telah merencanakannya sebelumnya;
- Bahwa, perampokan tersebut kami rencanakan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI;
- Bawha pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI;
- Bahwa, sekitarr pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti;
- Bawha, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agas saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor;

- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, tindak pidana perampokan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. APIN.
- Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, kami telah merencanakannya sebelumnya;
- Bahwa, perampokan tersebut kami rencanakan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI;
- Bawha pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI;

- Bahwa, sekitar pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti;
- Bahwa, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agas saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor;
- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif yang artinya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat digunakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: PASAL 365 AYAT (2) KE-2 KUHP;

ATAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 368 AYAT (1) Jo PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur mengambil suatu barang
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
- 5 Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 6 Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa mengaku bernama: **SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SUYONO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, tindak pidana perampokan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. APIN.
- Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, kami telah merencanakannya sebelumnya;
- Bahwa, perampokan tersebut kami rencanakan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI;
- Bawha pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI;

- Bahwa, sekitar pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti;
- Bahwa, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agas saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor;
- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Mengambil sesuatu barang terbukti bagi terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta ripia) dan yang diambil oleh terdakwa, adalah uang milik MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR, serta 1 (satu) unit hand phone adalah milik saksi PARDI dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakutkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, tindak pidana perampokan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. APIN.
- Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, kami telah merencanakannya sebelumnya;
- Bahwa, perampokan tersebut kami rencanakan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI;
- Bawha pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI;
- Bahwa, sekitarr pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti;
- Bawha, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agas saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AUDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor;

- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur “ didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diakitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa, tindak pidana perampokan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN.
- Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, kami telah merencanakannya sebelumnya;
- Bahwa, perampokan tersebut kami rencanakan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI;
- Bawha pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI;
- Bahwa, sekitarr pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti;
- Bawha, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agas saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa

dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor;

- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “di dahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 5 Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diaktikan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perampokan tersesebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, tindak pidana perampokan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. APIN.
- Bahwa, sebelum melakukan perampokan tersebut, kami telah merencanakannya sebelumnya;
- Bahwa, perampokan tersebut kami rencanakan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi RISMAWANTO Als IWAN, Sdr. DAUD, Sdr. ALPIN berkumpul dikebun Tamora untuk merencanakan perampokan terhadap 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih yang dikendarai oleh saksi PARDI dan saksi RIKI SAPUTRA Als RIKI;
- Bawha pada pukul 14.00 WIB saksi RISMAWANTO yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) senjata api dan Sdr. DAUD dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Vixion (Daftar pencarian barang) serta Terdakwa dan Sdr. ALPIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja S warna Biru (Daftar Pencarian Barang) pergi menuju Desa Bocah Kesuma

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Rokan Hulu untuk menunggu saksi PARDI dan RIKI;

- Bahwa, sekitar pada pukul 17.00 WIB ketika saksi PARDI dan saksi RIKI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil colt Diessel warna kuning putih melintasi jalan tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. DAUD dan Sdr. ALPIN mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghadang saksi PARDI dan saksi RIKI sehingga berhenti;
- Bahwa, kemudian saksi RISMAWANTO menembakkan senjata api yang dibawanya keatas dan meminta agas saksi PARDI dan saksi RIKI untuk keluar dari mobil tersebut, lalu saksi RISMAWANTO mendekati mobil dan menembakkan sekali lagi senjata apinya ke arah bawah dan meminta agar saksi PARDI dan saksi RIKI menyerahkan uang yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi PARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibawanya kepada saksi RISMAWANTO, selain itu Sdr. ALPIN juga mendekati mobil dan mengacungkan batu ke arah saksi PARDI dan saksi RIKI serta mengambil hand phone milik saksi PARDI yang berada di atas dash board mobil tersebut, sementara terdakwa dan Sdr. DAUD menunggu diatas motor;
- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa bersama saksi RISMAWANTO, Sdr. ALPIN dan Sdr. DAUD pergi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Terantam Kasikan Kabupaten Kampar dan membagi hasil rampokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alas an pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dalam usia muda dimana dalam masa tersebut Terdakwa masih produktif, tetapi perbuatan Terdakwa tergolong sadis sehingga Majelis Hakim berpendapat akan banyak pelajaran yang didapat Terdakwa dalam menjalani pidananya nanti sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan MUHAMMAD ZAKIR Als ZAKIR menderita kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian tersebut;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.283/Pid.B/2015/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 365 ayat (2) ke-2, KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHENDRIK Als HENDRIK Bin SUYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAA MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweter warna hitam bertuliskan Clothig Stuff;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan GoGo Gues;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Peen Sleeve Denim;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat yang bertuliskan huruf BERASTAGT;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit mobil Colt Diessel warna kuning putih Nomor Polisi BM 8356 MD, Nomor Mesin 4D34P-E45061, Nomor Rangka MHM5E71P19K11604;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Colt Diessel warna kuning putih Nomor Polisi BM 8356 MD, Nomor Mesin 4D34P-E45061, Nomor Rangka MHM5E71P19K11604;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU**, tanggal **27 JANUARI 2016**, oleh kami, **IRFAN HASAN LUBIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MANATA BINSAR T.S. SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BENITIUS.SILANGIT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **SYAFRIDA, SH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. <u>BUDI SETIAWAN, SH.</u>	<u>IRFAN HASAN LUBIS, SH.</u>
2. <u>MANATA B.T.SAMOSIR, SH.MH</u>	
	PANITERA PENGGANTI <u>BENITIUS SILANGIT, SH.</u>